



VERSI UMUM

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

MULTI PROTECTION

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

NAMA PRODUK:
Multi Protection

JENIS PRODUK:
Asuransi Jiwa Seumur Hidup

02

NAMA PERUSAHAAN:
PT Equity Life Indonesia

ALAMAT:
Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Website: www.equity.co.id

Contact Center: 1500 079
WhatsApp: 0817 2330 777
Email: contact.center@equity.id

03

DATA RINGKAS:

Multi Protection merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup hingga usia 100 (seratus) tahun dengan memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia, Cacat Tetap Total akibat penyakit atau Kecelakaan serta Penyakit Kritis.

04

MANFAAT PRODUK:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlaku asuransi, maka akan diberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Penyakit Kritis

Jika Tertanggung didiagnosis untuk pertama kali menderita salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis* yang dijamin sesuai yang tercantum dalam Polis yang terjadi dalam masa berlaku asuransi serta usia Tertanggung tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun saat ulang tahun Polis terakhir, maka akan diberikan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Polis, selanjutnya pertanggungan Penyakit Kritis ini berakhir dan pertanggungan lainnya tetap berlaku.

3. Manfaat Cacat Tetap Total

Jika Tertanggung untuk pertama kalinya menderita Cacat Tetap Total sesuai yang tercantum dalam Polis yang terjadi dalam masa berlaku asuransi serta usia Tertanggung tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun saat ulang tahun Polis terakhir, maka akan diberikan Manfaat Bebas Pembayaran Premi yang jatuh tempo setelah menderita Cacat Tetap Total, selanjutnya pertanggungan Cacat Tetap Total berakhir dan pertanggungan lainnya tetap berlaku.

4. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung hidup mencapai usia 100 (seratus) tahun hingga Masa Asuransi berakhir sesuai yang tercantum dalam Polis, maka akan diberikan manfaat akhir kontrak sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

*Khusus untuk Angioplasty, manfaat yang diberikan sebesar 10% Uang Pertanggungan Penyakit Kritis. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

PILIHAN MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

a. Whole Life Booster Rider

1. Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan diberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan secara *lumpsum*.
2. Jika Tertanggung didiagnosis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa pembayaran premi, maka akan diberikan santunan berupa pembebasan pembayaran premi yang jatuh tempo setelah terjadinya risiko dan polis tetap berjalan sesuai kontrak dengan kewajiban pembayaran premi selanjutnya ditanggung oleh Penanggung.

b. Payor Protection Rider

Jika Pemegang Polis Meninggal Dunia atau didiagnosis menderita Cacat Tetap Total akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa pembayaran premi asuransi dasarnya, maka akan diberikan manfaat berupa pembebasan pembayaran premi yang jatuh tempo setelah terjadinya risiko dan Polis tetap berjalan sesuai kontrak dengan kewajiban pembayaran premi selanjutnya ditanggung oleh Penanggung.

Catatan:

- Santunan bebas Premi pada produk Whole Life Booster Rider hanya berlaku untuk Premi asuransi tambahan produk tersebut.
- Penambahan manfaat asuransi tambahan ini akan dikenakan premi asuransi tambahan di luar Premi asuransi dasarnya.

05

PERSYARATAN DAN TATA CARA:

- a. **Usia masuk Pemegang Polis** : 17 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)
Usia masuk Tertanggung : 1 - 60 tahun (ulang tahun terdekat)
- b. **Mata Uang** : Rupiah
- c. **Masa Pembayaran Premi** : 5, 10, 15 dan 20 tahun
- d. **Masa Pertanggungan** :

Jenis Manfaat	Masa Pertanggungan
Meninggal Dunia	Hingga usia 100 tahun
Penyakit Kritis	Hingga usia 70 tahun
Cacat Tetap Total (Bebas Premi)	Selama masa pembayaran Premi

- e. **Frekuensi Pembayaran Premi** : Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan

f. Premi

Premi asuransi bersifat tetap dan akan dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang ditentukan pada saat pengajuan Polis asuransi.

g. Ketentuan *Underwriting*:

- i. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
- ii. Berlaku ketentuan pemeriksaan kesehatan (medis/nonmedis).
- iii. Berlaku masa tunggu khusus untuk manfaat Penyakit Kritis selama 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Polis.

h. Tata Cara Pengajuan Asuransi

- i. Calon Pemegang Polis dan Tertanggung wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
- ii. Melampirkan Dokumen:
 1. Fotokopi Identitas Diri (e-KTP/Paspor) Calon Pemegang Polis dan Tertanggung.
 2. Fotokopi halaman depan buku tabungan.

3. Fotokopi Akta Lahir (khusus Tertanggung anak).
4. RIPLAY Personal.
5. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (khusus pembayaran Autodebet).
6. Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut.

i. Tata Cara Klaim

- i. Pengajuan klaim secara tertulis harus disampaikan oleh Pemegang Polis ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemegang Polis/ Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Dokumen Klaim Meninggal Dunia:

- a. Asli Polis.
 - b. Fotokopi Legalisir Identitas Diri (e-KTP/Paspor) dan Kartu Keluarga Pemegang Polis.
 - c. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi yang berwenang.
 - d. Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Penanggung.
 - e. Fotokopi Surat keterangan sebab Meninggal Dunia yang harus dilegalisir oleh Konsulat Jendral R.I setempat apa bila Tertanggung Meninggal diluar wilayah Republik Indonesia.
 - f. Asli Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.
 - g. Surat keterangan Ahli Waris.
 - h. Surat Kuasa pembayaran Manfaat (jika Termaslahat lebih dari satu).
 - i. Fotokopi legalisir keterangan atau informasi resmi dari Lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
 - j. Asli Surat Kuasa kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung asuransi.
 - k. Apabila Pemegang Polis dan/atau Termaslahat adalah Badan Hukum mohon lampirkan akta perubahan terakhir dan sertakan stempel perusahaan.
 - l. Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- ii. Pengajuan klaim wajib disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Dokumen Klaim Penyakit Kritis:

- a. Fotokopi Polis.
- b. Fotokopi Identitas Diri (e-KTP/Paspor) Pemegang Polis/Tertanggung.
- c. Fotokopi bukti pembayaran Premi terakhir yang dianggap sah oleh Penanggung.
- d. Asli Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi yang diisi dengan lengkap dan benar.
- e. Asli Formulir Perawatan Medis yang disediakan oleh Penanggung.
- f. Asli Surat keterangan Dokter tentang Penyakit Kritis yang dijamin dalam asuransi ini.
- g. Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

Dokumen Klaim Cacat Tetap Total:

- a. Fotokopi Polis.
 - b. Fotokopi Identitas Diri (e-KTP/Paspor) Pemegang Polis/Tertanggung.
 - c. Asli Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Penanggung.
 - d. Asli Surat Keterangan Cacat yang dikeluarkan oleh Dokter atau Form Keterangan Cacat yang disediakan oleh Penanggung.
 - e. Fotokopi legalisir surat keterangan dari kepolisian bila Cacat Tetap Total disebabkan oleh Kecelakaan atau sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
 - f. Fotokopi hasil laboratorium, rontgen atau penunjang diagnosis lainnya yang menyatakan/ membuktikan keadaan cacat sesuai ketentuan polis.
 - g. Foto lokasi cacat dan seluruh tubuh.
 - h. Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- iii. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan manfaat asuransi diterima secara lengkap oleh Penanggung.

j. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Contact Center : 1500 079
Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.30 – 17.00 WIB
Email : contact.center@equity.id
Website : www.equity.co.id

PT Equity Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

06

PENGECUALIAN:

A. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
3. Perbuatan kejahatan/Pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
4. Tindakan bunuh diri yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya asuransi atau sejak tanggal pemulihan asuransi.

B. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis ini tidak berlaku jika risiko Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap tindakan Perang (baik dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, revolusi, pemogokan, huru-hara, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional, invasi, terorisme dan Kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak selama perang atau langsung akibat perang yang terdahulu.
2. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep Dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya.
3. Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran hukum yang berlaku (baik aktif maupun tidak) dan sejenisnya.
4. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - b. Dari perusahaan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c. Helikopter.
5. Pekerjaan/Jabatan yang mengandung risiko (*Occupational Risk*) sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu.
6. Bertanggung mempersiapkan diri atau melakukan kegiatan olah raga, kesenangan/hobi yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, terjun payung, *bungee jumping*, olah raga terbang, ski es, ski air, *rafting*, selancar air, menyelam dengan scuba atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, panjat tebing, judo, tinju, gulat dan kegiatan olah raga dan kesenangan/hobi lainnya yang sejenis.
7. Segala akibat dari kehamilan, keguguran atau melahirkan.
8. Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya Polis yang telah disetujui, yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis. Hal ini termasuk Cedera/luka karena Kecelakaan, penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari.
9. Percobaan bunuh diri, atau Cedera yang disengaja oleh Pemegang Polis baik dalam keadaan sadar maupun tidak.

10. Pengobatan terhadap Penyakit bawaan (*Congenital*) termasuk Penyakit hereditas kecuali Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan komplikasi pada jantung, gangguan mental termasuk setiap manifestasi dari gangguan mental tersebut, pengobatan yang berhubungan dengan Penyakit kelamin serta akibat yang ditimbulkannya, infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau Penyakit yang terkait seperti AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*) dan komplikasinya kecuali infeksi HIV yang didapatkan oleh karena transfusi darah dan pekerjaan.
11. Diagnosis Penyakit Kritis ditegakkan pertama kali dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak mulai berlakunya asuransi atau pemulihan Polis (mana yang paling akhir).
12. Bertanggung jawab meninggal dunia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diagnosis Penyakit Kritis pertama kali ditegakkan.
13. Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
14. Epidemi.

C. Manfaat Cacat Tetap Total

Manfaat Cacat Tetap Total ini tidak berlaku jika risiko Cacat Tetap Total disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Percobaan bunuh diri, atau Cedera yang disengaja oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
2. Setiap tindakan Perang (baik dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, revolusi, pemogokan, huru-hara, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional, invasi, terorisme, dan Kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak selama perang atau langsung akibat perang yang terdahulu.
3. Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran hukum yang berlaku (baik aktif maupun tidak) dan sejenisnya.
4. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - b. Dari perusahaan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c. Helikopter.
5. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep Dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya.
6. Segala akibat dari kehamilan, pengguguran atau melahirkan.
7. Pekerjaan/jabatan yang mengandung risiko (*Occupational Risk*) sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu.
8. Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya Polis yang telah disetujui, yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari.
9. Penyakit bawaan (*Congenital*) termasuk Penyakit hereditas, gangguan mental termasuk setiap manifestasi dari gangguan mental tersebut, pengobatan yang berhubungan dengan Penyakit kelamin serta akibat yang ditimbulkannya, infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau Penyakit yang terkait seperti AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*) dan komplikasinya. Bertanggung jawab mempersiapkan diri atau melakukan kegiatan olah raga, kesenangan/hobi yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, terjun payung, *bungee jumping*, olah raga terbang, ski es, ski air, rafting, selancar air, menyelam dengan *scuba* atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, panjat tebing, judo, tinju, gulat dan kegiatan olah raga dan kesenangan/hobi lainnya yang sejenis.
10. Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
11. Epidemi.

07

BIAYA-BIAYA:

- a. Biaya pencetakan Polis sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) tidak termasuk dalam Premi asuransi dan dibayarkan pada saat pengajuan Polis asuransi.
- b. Biaya Akuisisi, Administrasi, dan Komisi Tenaga Pemasar sudah termasuk dalam Premi Asuransi yang dibayarkan.

08

RISIKO-RISIKO:

- a. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaalihat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan produk asuransi Multi Protection serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan, termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termalihat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkan secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis Asuransi.
- b. Risiko Asuransi, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan memengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaalihat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.

09

SIMULASI PRODUK:

Pemegang Polis	Bapak A
Tertanggung	Ibu A
Produk Asuransi Dasar	Multi Protection
Manfaat Asuransi Tambahan	1. Whole Life Booster Rider 2. Payor Protection Rider
Premi Asuransi Dasar	Rp2.174.000
Premi Asuransi Tambahan	Rp433.926
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan	65 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan Dasar	Rp100.000.000
Uang Pertanggungan Tambahan	Rp100.000.000

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pertanggungan dan berusia tidak lebih dari 100 tahun, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan Dasar atau Rp100.000.000 ditambah 100% Uang Pertanggungan Tambahan atau Rp100.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya terdiagnosis mengalami salah satu dari 50 Penyakit Kritis yang dipertanggungan dan terjadi dalam Masa Pertanggungan serta usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun saat ulang tahun polis terakhir, maka akan diberikan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 (kecuali *Angioplasty* sebesar Rp10.000.000*). Selanjutnya pertanggungan Penyakit Kritis ini berakhir dan pertanggungan lainnya tetap berlaku.

*Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

3. Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya menderita Cacat Tetap Total yang dipertanggungkan dan terjadi dalam Masa Asuransi serta berusia tidak lebih dari 70 tahun saat ulang tahun Polis terakhir, maka akan diberikan manfaat bebas pembayaran Premi Asuransi Dasar maupun Tambahan yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total dan Polis tetap berjalan dengan kewajiban pembayaran yang ditanggung oleh Penanggung.
4. Apabila Tertanggung hidup mencapai usia 100 tahun hingga masa pertanggungan asuransi berakhir sesuai tercantum dalam Polis, maka akan diberikan manfaat akhir kontrak sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
5. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau didiagnosis menderita Cacat Tetap Total yang dipertanggungkan dan terjadi dalam Masa Asuransi serta berusia tidak lebih dari 75 tahun saat ulang tahun Polis terakhir, maka akan diberikan manfaat bebas pembayaran Premi Asuransi Dasar maupun Tambahan yang jatuh tempo setelah terjadinya risiko Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dan Polis tetap berjalan dengan kewajiban pembayaran yang ditanggung oleh Penanggung.

10

KETENTUAN LAIN-LAIN:

- a. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Multi Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- b. Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- c. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan Polis produk ini.

11

PENTING UNTUK DIBACA:

- a. Anda wajib membaca dan memahami produk Multi Protection sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- b. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- c. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- d. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.